

BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PETANI TEMBAKAU YANG DITUNGGU-TUNGGU WARGA SEMARANG AKHIRNYA BAKAL CAIR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/29/blt-3266360274.jpg>

Isi Berita:

SEMARANG – Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditunggu-tunggu masyarakat. Kali ini BLT petani tembakau Kabupaten Semarang akan cair.

BLT itu berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau lebih dikenal DBHCHT. Kali ini Pemkab Semarang menyalurkan bantuan langsung tunai ke 2.400 petani tembakau.

BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan nominalnya mencapai Rp 28,8 miliar.

Kepala Dinsos Kabupaten Semarang, Istichomah mengatakan penerima BLT yakni buruh, tani, dan penggarap lahan tembakau.

Ada dua tahapan, dengan total nominal yang diterima oleh masing-masing penerima adalah Rp 1,2 juta.

Ini tahap pertama warga menerima Rp 600 ribu.

Kemudian nanti di bulan September atau dua bulan kedepan, BLT DBHCHT tahap kedua akan dibayarkan kembali sebesar Rp 600 ribu.

"Secara keseluruhan di Kabupaten Semarang ada 2.400 warga penerima BLT DBHCHT tahun 2024. Total anggaran Rp 28,8 miliar dan penerimanya belum tercover dengan bantuan apapun," ungkapnya.

Secara rinci Istichomah menjelaskan 60 persennya dari jumlah total itu sekitar 1.345 penerima ini adalah petani dan buruh tembakau.

Kecamatan Getasan sendiri penerima terbanyak. Hal tersebut dikarenakan mayoritas warganya memang bekerja sebagai petani tembakau.

Sisanya 40 persen sekitar 1.055 penerima adalah warga kurang mampu atau dari keluarga miskin.

"Untuk total petani tembakau yang kami dapat dari Dispertanikap ada 8.000 orang. Dimana jumlah itu kemudian diverifikasi sehingga mengerucut menjadi 2.400 orang yang berhak menerima," ucapnya. (ria/fth/zen)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/jateng/694915756/alhamdulillah-blt-petani-tembakau-yang-ditunggu-tunggu-warga-semarang-akhirnya-bakal-cair-seginitotal-nominalnya>, "Alhamdulillah... BLT Petani Tembakau yang Ditunggu-tunggu Warga Semarang Akhirnya bakal Cair, Segini Total Nominalnya!", tanggal 29 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/854077/ratusan-petani-buruh-terima-dana-bagi-hasil-cukai>, "Ratusan Petani - Buruh Terima Dana Bagi Hasil Cukai" tanggal 25 Juli 2024.

Catatan:

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 12 Tahun 2019:
 1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
 2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

² *Ibid*

³ *Ibid*